



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGANGKATAN PARAMEDIS PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi ibu dan anak di Puskesmas 24 Jam di daerah Kabupaten/Kota, maka dibutuhkan tenaga paramedis sebagai pegawai tidak tetap Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Paramedis Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PARAMEDIS PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah warga negara Indonesia yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Paramedis adalah Orang yang bekerja dilingkungan kesehatan sebagai penunjang pekerjaan dokter.
10. Paramedis Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat dengan Paramedis PTT adalah Paramedis yang berkompentensi sebagai **Bidan dan Perawat** yang diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Paramedis dalam rangka pelaksanaan program pemerintah dan siap bertugas secara shif diluar jam dinas.
11. Formasi Paramedis PTT adalah kebutuhan Paramedis PTT dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, khusus pelayanan Puskesmas 24 Jam di Provinsi Riau.
12. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
13. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang.

BAB II
FORMASI DAN PENGADAAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan menyusun dan mengusulkan formasi Paramedis kepada Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Formasi Paramedis PTT disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas yang memberikan pelayanan 24 Jam setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
- (3) Formasi Paramedis PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan.
- (4) Evaluasi terhadap formasi Paramedis PTT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas Kesehatan bersama dengan BKD, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Paramedis PTT dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. Jumlah Paramedis PTT/Bidan dan Perawat yang dibutuhkan, sesuai dengan tempat tugas dan kualifikasi pendidikan;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - c. Batas waktu pengajuan surat lamaran.
- (2) Pengadaan Paramedis PTT dilakukan secara objektif dan selektif oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Paramedis PTT diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan penempatan Paramedis PTT melalui tahapan:
 - a. Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
 - b. Pendaftaran dan seleksi;
 - c. Pengangkatan; dan
 - d. Penempatan.
- (3) Pengangkatan Paramedis PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun terhitung pada saat pengadaan dilakukan;
 - b. Mengajukan permohonan kepada Gubernur dan melampirkan photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ Ijazah, photo copy Surat Tanda Registrasi Profesi (STR) atau Surat Keterangan STR dalam pengurusan, pas photo, photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Camat atau Sekcam, Kartu Tanda Terdaftar Sebagai Pencari Kerja (Kartu Kuning

- dari Disnaker), Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, Surat Pernyataan Bersedia menjadi Paramedis PTT (sebagaimana format pada lampiran I), Surat Pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (sebagaimana format pada lampiran II), Surat Pernyataan Bersedia Bertugas di Luar Jam Dinas (sebagaimana format pada lampiran III);
- c. Dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi akademis/ tertulis yang diselenggarakan oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
 - d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai Paramedis PTT dengan membuat Surat Perjanjian kerja (lampiran IV);
 - e. Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat setiap awal tahun anggaran;
- (4) Pengangkatan dan penetapan Paramedis PTT berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila:
- a. Terdapatnya kekosongan Formasi Paramedis PTT dan ;
 - b. Hasil evaluasi prestasi kerja Paramedis PTT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
- (5) Perpanjangan/pengangkatan Paramedis PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan dengan mengajukan permohonan perpanjangan/pengangkatan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Paramedis PTT diberikan hak berupa :
- a. Gaji bulanan;
 - b. Biaya perjalanan dari Pekanbaru ke lokasi tempat tugas dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa tugas;
 - c. Uang kesejahteraan; dan
 - d. Cuti.
- (2) Besarnya gaji bulanan dan uang kesejahteraan untuk setiap bulannya ditentukan dalam perjanjian kerja sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang diberikan kewenangan, berupa :
- a. Cuti tahunan, diberikan maksimum 7 (tujuh) hari kerja setelah setelah kontrak perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun;
 - b. Cuti sakit, diberikan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter; 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan apabila telah bertugas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - c. Cuti alasan penting diberikan apabila orang tua/ mertua, isteri/ suami, anak, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimum 6 (enam) hari;

- d. Cuti Bersalin diberikan kepada Paramedis PTT wanita selama 40 (empat puluh) hari kalender dan telah bertugas minimal selama 1 (satu) tahun;
 - e. Cuti Besar diberikan kepada Paramedis PTT yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 60 hari dan telah bertugas minimal selama 2 (dua) tahun bekerja.
- (4) Paramedis PTT yang menjalankan cuti tetap mendapat hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan c, kecuali cuti sakit karena tidak diakibatkan kecelakaan dalam melaksanakan tugas melebihi waktu 1 (satu) bulan, tetap mendapat biaya hidup tanpa uang kesejahteraan;
 - (5) Cuti Sakit karena kecelakaan dalam menjalankan tugas dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) bulan berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - (6) Cuti Sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c dengan berakhirnya perjanjian kerja;

Pasal 6

- (1) Terhadap Paramedis PTT yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas diberikan hak lain berupa uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan dan surat keterangan telah melaksanakan tugas sebagai Paramedis PTT apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/pekerjaannya.
- (2) Paramedis PTT yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan dan bagi yang tewas diberikan uang duka 3 (tiga) kali biaya hidup bulanan.

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Paramedis PTT diberikan kesejahteraan berupa uang insentif sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Setiap Paramedis PTT mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan, Martabat Negara dan Pemerintah;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. Mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- k. Membuat laporan hasil pekerjaan setiap akhir tahun;
- l. Patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/ atasan.

Pasal 9

Setiap Paramedis PTT dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam dan luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Paramedis PTT yang bersangkutan;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Paramedis PTT, kecuali untuk kepentingan Dinas;
- h. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan Paramedis PTT diarahkan untuk membantu pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 24 Jam di daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Pemerintah Propinsi Riau.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Paramedis PTT adalah Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Kebijakan terhadap pembinaan Paramedis PTT secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan penilaian secara berkala 1(satu) tahun sekali atas prestasi kerja masing-masing Paramedis PTT dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk efektifitas dalam memberikan penilaian, Kepala Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau Kepala Puskesmas untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Paramedis PTT diberhentikan apabila :

- a. Masa berlakunya perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
- c. Melakukan tindakan hukuman disiplin tingkat berat;
- d. Meninggal dunia;
- e. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. Tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan penuh tanpa mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Paramedis PTT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan tidak mengindahkan larangan dalam pasal 9, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin;
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Paramedis PTT dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari :
 - a. Ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas;

- b. Sedang, berupa pemberhentian pembayaran uang kesejahteraan maksimum 3 (tiga) bulan;
 - c. Berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Paramedis PTT yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Paramedis PTT yang bersifat berat, sedang atau ringan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran;
- b. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindakan pelanggaran;
- c. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Juni 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR: 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 37 Tahun 2014
TANGGAL : 24 Juni 2014

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PARAMEDIS PTT
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia dan sanggup menjadi Paramedis PTT Pemerintah Provinsi Riau untuk masa kontrak 1 (satu) tahun;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau Cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur dan dalam Perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Paramedis PTT/Bidan dan Perawat Pemerintah Provinsi Riau;
4. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paramedis PTT Pemerintah Provinsi Riau;

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa usur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat
Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000

GUBERNUR RIAU

H. ANNAS MAAMUN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 37 Tahun 2014
TANGGAL : 24 Juni 2014

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI
TENAGA HONORER DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau;

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa usur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat
Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000

GUBERNUR RIAU

H. ANNAS MAAMUN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 37 Tahun 2014
TANGGAL : 24 Juni 2014

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTUGAS DILUAR JAM DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk bertugas sebagai Paramedis PTT diluar jam dinas di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan 24 jam dalam wilayah Provinsi Riau;

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa usur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat
Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000

GUBERNUR RIAU

H. ANNAS MAAMUN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 37 Tahun 2014
 TANGGAL : 24 Juni 2014

SURAT PERJANJIAN

NOMOR :/...../.....

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 DENGAN PARAMEDIS PTT PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Pada hari ini, tanggal
, tahun
, bertempat di Pekanbaru, kami yang
 bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/ golongan :
- Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Alamat Tempat Tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2014, Tanggal, Tentang Pengangkatan Paramedis PTT/Bidan dan Perawat Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, menugaskan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan **PIHAK PERTAMA**, sebagai Paramedis PTT/~~Bidan dan Perawat~~ Pemerintah Provinsi Riau, dengan masa kontrak kerja 1 (satu) tahun;

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menerima penugasan sebagai Paramedis PTT/~~Bidan dan Perawat~~ Pemerintah Provinsi Riau yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Paramedis PTT/Bidan dan Perawat Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari **PIHAK PERTAMA** berupa :

- a. Gaji Bulanan sebesar Rp.
(.....)
- b. Uang Kesejahteraan sebesar Rp.
(.....)
- c. Cuti, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor
...Tahun 2014, Tanggal 2014 tentang Pengangkatan Paramedis
PTT/Bidan dan Perawat Pemerintah Provinsi Riau;
- d. Pembayaran biaya hidup dan uang kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pasal 3 ayat (1) dan (2) direalisasikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun
berjalan;

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2014, tanggal 2014 tentang Pengangkatan Paramedis PTT Pemerintah Provinsi Riau

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau mengakhiri masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) secara sepihak apabila **PIHAK**

